



PENETAPAN

Nomor 1727/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

M. Noor Nazhirwan Ramadhan bin Arwan Abdul Rachman, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rawa Mangun Perum. Pengadilan Tinggi (atas nama Iqbal), Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Amsi Kusuma Warni binti C. Rismon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sd, pekerjaan Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hangtuh (masuk ke Jalan Pemuda) "Penjahit Amsi RT.002 RW. 005 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 04 Nopember 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1727/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 04 Nopember 2019 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/2533/HK.05/V /2020, tanggal 12 Mei 2020, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 1727/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W2-A16/ /HK.05/V /2020, tanggal 15 Juni 2002, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 1727/Pdt.G/2019/PA.Pbr.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 1727/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.657.000,-(enam belas lima puluh tujuh ribu rupiah);

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 15 Juni 2020.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	56.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	1.525.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Biaya pengiriman surat teguran	Rp	
10.000,-			
6.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	1.657.000,-
(satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)			

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 1727/Pdt.G/2019/PA.Pbr.